



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Agus Saputra**, bertempat tinggal di Jalan Hijau Daun No. 1, RT 008, RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Madya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ni Wayan Sukarni, S.H.**, dan **I Nyoman Pasek Gunawan, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Teguh Sari No. 14 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan:

**1. Direktur Utama PT. Taspen**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih Jakarta, yang diwakili oleh **Iqbal Latanro** selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Iwan Kuswardi, S.H.**, **Ariyandi, S.H.**, **Sri Marsito, S.H.**, **Suratno, S.H.**, **M.H.**, **Erlina Pengestiaji, S.H.**, **Try Kuntoro, S.H.**, **Hestraningtyas Wira Yoga, S.H** dan **I Wayan Sutasma**, Para Karyawan PT Taspen (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-65/DIR/2019 tertanggal 22 Juli 2019, semula Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;

**2. I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara**, bertempat tinggal di JL. Nangka 99/195 Lingkungan Umasari, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Denpasar, semula Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

**Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 637/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007 TERGUGAT II telah meminjam uang dari PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( tiga milliard lima ratus juta rupiah ) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 ( tiga ) bulan dengan tenggang waktu 1 ( satu ) bulan sehingga yang akan jatuh tempo pada 02 Juni 2007;
2. Bahwa KESEPAKATAN pinjam meminjam tersebut terjadi pada tanggal 02 Februari 2007 dengan syarat-syarat pokok pinjaman akan dikenakan Fee Perantara sebesar 10 %, bunga 1 bulan sebesar 5 %, jaminan sebesar 5 % pinjaman, yang kesemuanya akan dipotongkan dari pokok pinjaman pada waktu pencairan;
3. Bahwa oleh karena kesibukan PENGGUGAT yang tidak bisa ditinggalkan saat itu, untuk mengurus segala surat-surat yang diperlukan, PENGGUGAT mengutus adik kandung PENGGUGAT yang bernama BONAR IRAWAN untuk ke Denpasar Bali menyelesaikan nya dengan TERGUGAT II ;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik TERGUGAT II yakni Rek. No. 145.000.5412.214 sebesar Rp. 2.782.500.000,- ( dua milliard tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), jumlah bersih yang diterima TERGUGAT II, setelah dipotong : Fee Perantara 10 % atau Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta ), bunga I sebesar 5 % I bulan atau sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ), uang jaminan sebesar 5 % atau sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ), dan biaya administrasi bank;
5. Bahwa yang dijadikan jaminan untuk pinjaman tersebut adalah 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yaitu :
  - a. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 479/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1817/1977 tanggal 07 September 1977, Luas 275 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecrunatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

b. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 534/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1294/1977 tanggal 19 September 1977, Luas 750 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

c. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 822/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1327/1989 tanggal 16 Februari 1989, Luas 740 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Setempat dikenal sebagai Jalan Nangka No. 99/195 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sengketa;

6. Bahwa pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah tersebut disepakati akan dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian / Ikatan Jual Beli No. 09 dan Akta Kuasa No. 10 kedua nya tertanggal 02 Februari 2007;
7. Bahwa Akta-Akta tersebut akan dijalankan apabila TERGUGAT II tidak mampu membayar pinjamannya ketika jatuh tempo, dan sebagai etikad baik TERGUGAT II sudah melakukan pembayaran bunga kepada PENGGUGAT sampai bulan April 2007;
8. Bahwa pada bulan April itu pula PENGGUGAT ikut terseret masalah perkara korupsi yang terjadi pada PT. TASPEN (Tbk) / TERGUGAT I, sebagaimana telah diperiksa dan diputus dalam Perkara Pidana No. 150/Pid /B/2008/PN.Jkt.Tim atas nama TERDAKWA : AGUS SAPUTRA dan DRS. ARKEN, Jo. Putusan Banding No. 208/Pid/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 yang kemudian dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 24 Februari 2009, dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA dan Terdakwa Drs. ARKEN dengan identitas seperti tercantum di awal putusan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh) tahun dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Drs. Arken dengan pidana penjara selama selama 10 ( sepuluh ) tahun;

3. Memidana pula Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 ( enam ) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa Agus Saputra untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.14.933.935.191,78 ( empat belas milliard sembilan ratus tiga puluh tigajuta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah )----- seterusnya dengan ketentuan jika dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, memerintahkan agar menyita harta benda Para terdakwa dan jika ternyata harta benda Para terdakwa tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----seterusnya halaman 92,93,96:
  - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 479/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1817/1977 tanggal 07 September 1977, Luas 275 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
  - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 534/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1294/1977 tanggal 19 September 1977, Luas 750 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
  - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 822/Desa Dangin Puri, Gambar Situasi No. 1327/1989 tanggal 16 Februari 1989, Luas 740 M2 atas nama I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Germany Prawira Supraja alias Gerry dan Ratna Leny Tobing alias Ratna;
9. Bahwa ke 3 ( tiga ) sertifikat hak milik tanah dan bangunan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti tersebut dalam perkara

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa HERU MALIKSJAH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan tanggal 28 April 2009 pekara No. 703/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 250/PID/2009/PT.DKI tanggal 14 September 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2011 No.2691 K/Pid.Sus/2010, halaman 145 dinyatakan: dirampas untuk negara cq. PT. Taspen ( Persero);

10. Bahwa berdasarkan amar putusan pekara No. 703/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM tersebut maka yang dirampas adalah barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, sama sekali tidak ada menyebutkan yang dirampas untuk diserahkan ke PT. Taspen ( Persero) adalah FISIK dari tanah dan bangunan, begitu pula yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 13 Nopember 2013 adaah menyerahkan barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ;
11. Bahwa terhadap putusan No. 150/Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim atas nama TERDAKWA: AGUS SAPUTRA dan DRS. ARKEN, Jo. Putusan Banding No. 208/Pid/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 yang kemudian dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 24 Februari 2009, PENGGUGAT sebagai TERPIDANA **sudah menjalani sepenuhnya baik itu pidana pokok maupun pidana denda dan uang pengganti sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin No. VII.PAS.1-PK.01.01.02-8767**, sebagai berikut:
  - pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun;
  - pidana denda Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dibayar LUNAS;
  - uang pengganti sebesar Rp. 14.933.935.191,78 (empat belas milliard sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah) dibayar dengan pidana subsider penjara selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 17/04/2014 sampai 17/04/2018;
12. Bahwa selama PENGGUGAT sedang menjalankan proses hukuman tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT I digugat oleh TERGUGAT II dalam perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps akan tetapi gugatan dari TERGUGAT II tersebut ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan REKONPENSI dari TERGUGAT I dikabulkan sebagian dengan amar:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- angka 3 : Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan hukum mengikat;
- angka 4 : Memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan beserta barang tetap yang ada diatasnya setempat yang dikenal dengan Jalan Nangka No. 185 Denpasar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat IV Kompensi bila perlu dengan bantuan alat negara;
13. Bahwa yang dijadikan bukti di persidangan perkara perdata tersebut dan yang disebutkan dalam dalil gugatan rekonpensi yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan dalam Salinan Putusan perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps (vide halaman 25 dalam Kompensi, halaman 32 dalam Rekonpensi) adalah bukti Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 ;
14. Bahwa di dalam AMAR Putusan perkara No.736/Pdt.G/2015/PN.Dps angka 3 menyatakan " Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2014 yang dbuat oleh Tergugat Rekonpensi merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan hukum mengikat " sehingga menurut Putusan Perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Banding serta Kasasi adalah Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2014;
15. Bahwa Putusan Perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Banding serta Kasasi sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun didalamnya mengandung ketidak sinkronan antara dasar dalil gugatan rekonpensi dan alat bukti mempergunakan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dengan amar putusannya, in casu : dasar dalil rekonpensi dan alat bukti untuk mendukung dalil tersebut mempergunakan surat bukti Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013, sedangkan di dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan : *" Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan hukum mengikat" ;*
16. Bahwa oleh karena TIDAK TERDAPAT alat bukti surat yang diajukan dan tidak pula didalilkan dalam gugatan rekonpensi *Surat Pernyataan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Nopember 2014 maka Putusan perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah putusan yang NON EXECUTABLE ;

17. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat TERGUGAT I dan ditanda tangani TERGUGAT II dan dijadikan alat bukti Surat dalam Perkara Perdata No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps ( vide halaman 25-26 putusannya ), bunyinya:

angka 1 : Tanah dan bangunan dengan SHM masing-masing No. 822, No. 534 dan No. 479 adalah milik PT. Taspen ( Persero )  
**berdasarkan putusan pidana No. 2691K/Pid.Sus/2010;**

Sedangkan setelah dibaca secara cermat dan teliti didalam putusan perkara pidana No. 2691 K/Pid.Sus/2010 tersebut amarnya sama sekali tidak ada menyebutkan tanah dan bangunan SHM No. 822, No. 534 dan No. 479 adalah milik PT. Taspen ( Persero );

Bahwa bunyi amar putusan terkait barang bukti perkara pidana No. 2691K/Pid.Sus/2010 menyebutkan: halaman 145 berbunyi:

" menyatakan : **ke 3 ( tiga ) sertifikat hak milik tanah dan bangunan tersebut dirampas untuk negara cq. PT. Taspen (Persero);**

18. Bahwa begitupun eksekusi yang dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap perkara pidana No. 2691 K/Pid.Sus/2010 terkait barang bukti tersebut disebutkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 13 Nopember 2013 : menyerahkan sertifikat hak rnilik No. 822, No. 534 dan No. 479 kepada PT. Taspen ( Persero);

19. Bahwa amar putusan perkara pidana No. 2691 K/Pid.Sus/2010 sama sekali TIDAK ADA menyebutkan MERAMPAS TANAH dan BANGUNAN akan tetapi merampas ke 3 ( tiga ) sertifikat hak milik, yang memang pada saat itu ikut menjadi barang bukti dalam perkara tersebut, sehingga Jaksa selaku eksekutor pun melaksanakan putusan dengan menyerahkan sertifikat hak rnilik No. 822, No. 534 dan No. 479 kepada PT. Taspen ( Persero ) dan tidak data melakukan eksekusi dengan menyerahkan fisik dari tanah dan bangunan dari sertifikat tersebut karena fisik tanah dan bangunan nya TIDAK IKUT DISITA dan MENJADI BARANG BUKTI dalam perkara tersebut;

Berdasarkan apa yang diuraikan angka 12-19 tersebut, terbukti TERGUGAT I dalam persidangan perkara Perdata No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps telah mempergunakan alat bukti surat yakni : Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013, dan Putusan perkara pidana No. 2691 K/Pid.Sus/2010 serta Berita Acara Pengembalian

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tertanggal 13 Nopember 2013 dengan memanipulasi ISInya seolah-olah yang dirampas dan diserahkan kepada TERGUGAT I adalah fisik tanah dan bangunan, yang kemudian dijadikan dasar gugatan rekonsensi sehingga mendapatkan putusan perdata No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut;

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti yang diuraikan tersebut diatas membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT ;

21. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, diperkuat dengan fakta-fakta hukum bahwa:

1. Obyek sengketa pada waktu dibuat dan ditanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 telah diikat dalam Akta Perjanjian / Ikatan Jual Beli No. 09 dan Akta Kuasa No. 10 kedua nya tertanggal 02 Februari 2007 yang mana atas Akta-akta tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun juga sehingga tetap mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT II, dengan demikian TERGUGAT II tidak berhak menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada siapapun juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari PENGGUGAT;

2. Isi Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 yang menyebutkan tanah dan bangunan SHM No. 822, No. 534 dan No. 479 adalah milik PT. Taspen ( Persero ) tidak ada dasar hukumnya karena **tidak ada satu pun putusan pengadilan** yang disebutkan diatas yang menyatakan **obyek sengketa adalah milik TERGUGAT I;**

3. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur **TIDAK ada menyebutkan menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada TERGUGAT I;**

4. PENGGUGAT selaku TERPIDANA **telah menjalankan putusan** perkara pidana No. 150/Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim atas nama TERDAKWA: AGUS SAPUTRA dan DRS. ARKEN, Jo. Putusan Banding No. 208/Pid/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 yang kemudian dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 24 Februari 2009 secara TUNTAS ( vide dalil gugatan angka 11 diatas );

- pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun;

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana denda Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) sudah dibayar;
- uang pengganti sebesar Rp. 14.933.935.191,78 ( empat belas milliard sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah ) **dibayar dengan pidana subsider penjara selama 4 ( empat ) tahun** terhitung sejak 17/04/2014 sampai 17/04/2018 );

Sehingga setelah PENGGUGAT menjalankan hukuman sesuai amar putusan tersebut secara TUNTAS maka negara, in casu PT. Taspen (Persero) **tidak berhak mengambil penggantian kerugian dari barang bukti perkara tersebut**, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dilepaskan dan diserahkan kepada PENGGUGAT

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 yang dijadikan bukti di persidangan dan dasar pengambilan keputusan perkara perdata No. 736 Pdt.G.2016/PN.Dps yang non executable, harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

22. Bahwa sudah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap PENGGUGAT, maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateriil seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut:

Secara materiil : TERGUGAT I harus menyerahkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang dikuasainya secara bebas tanpa beban kepada PENGGUGAT;

Secara materiil : TERGUGAT II harus membayar utangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( tiga milliard lima ratus juta rupiah);

Secara Immateriil: PENGGUGAT kehilangan harta benda dan rasa malu yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah);

23. Bahwa telah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai ETIKAD Baik terhadap PENGGUGAT maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada PENGUGAT dikarenakan PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sudahlah patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh PARA TERGUGAT ;
25. Bahwa untuk menjamin PENGUGAT mendapatkan hak nya maka sudahlah patut atas obyek sengketa diletakan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pemegang hak jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan obyek sengketa sah sebagai jaminan utang TERGUGAT II pada PENGUGAT sebesar Rp. 3 .500.000.000,- ( tiga miliar lima ratus juta rupiah );
4. Menyatakan Akta Perjanjian / Ikatan Jual Beli No. 09 dan Akta Kuasa No. 10 ke dua nya tertanggal 02 Februari 2007 adalah SAH apabila TERGUGAT II tidak mampu membayar lunas utangnya pada waktu jatuh tempo;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani TERGUGAT II untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar;
8. Menyatakan Putusan Perkara No. 736/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah putusan yang NON EXECUTABLE;

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada PENGGUGAT secara bebas tanpa beban apapun seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum kepada TERGUGAT II untuk membayar utangnya sebesar Rp.3.500.000.000,- ( tiga milliard lima ratus juta rupiah ) seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Immateriil: PENGGUGAT kehilangan harta benda dan rasa malu yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp.10.000.000.000 ,- ( sepuluh miliar rupiah);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh PARA TERGUGAT;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pdt.G/2019/PN.Dps, tertanggal 6 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### **DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah nihil;

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps. , yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara bersama pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juni 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sama-sama pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada pihak Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II secara bersamaan pada tanggal 27 Mei 2020 terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberitahukan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PENGUGAT tidak dapat menerima dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata didalam penerapan hukum pembuktian;

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan dan adanya kekhilafan Yudex Factie di dalam pertimbangan dan putusannya secara nyata tersebut dapat dilihat dalam uraian MEMORI BANDING sebagai berikut :

## 1. PERTIMBANGAN HUKUM :

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie halaman 44 – 46 putusan telah mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I yakni tentang GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR ( ABSCUUR LIBEL EXCEPTIE ) dengan pertimbangan antara lain :

“Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat menuntut Tergugat II agar membayar hutangnya sebagaimana petitum gugatan angka 10, maka haruslah dinyatakan terlebih dahulu bahwa Tergugat II telah wanprestasi karena penghukuman untuk memenuhi sesuatu prestasi yang diperjanjikan dapat diputuskan apabila yang bersangkutan telah wanprestasi, namun pernyataan Tergugat II telah wanprestasi ( ingkar janji ) tidak disebutkan dalam petitum gugatan aquo”

“Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat menganggap perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, maka semestinya Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian walaupun jumlah kerugian materiil itu sama atau sepadan dengan jumlah uang Penggugat yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Tergugat II, namun dalam gugatan aquo Penggugat justru menuntut pembayaran hutang oleh Tergugat II kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerancuan apakah tuntutan Penggugat adalah tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum atau penghukuman pembayaran hutang karena wanprestasi”

## 2. KEBERATAN terhadap PERTIMBANGAN HUKUM :

Bahwa pertimbangan Yudex Factie tersebut angka 1 jelas jelas keliru dan telah terjadi kekhilafan didalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa gugatan PENGGUGAT bukan gugatan wan prestasi akan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT II tidak membayar utangnya bukan karena wanprestasi atau tidak mampu membayar akan tetapi karena PENGGUGAT terkena masalah pidana sehingga pencicilan pembayaran utang TIDAK DAPAT

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN akibat REKENING dari PENGUGAT diblokir, sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi;

Bahwa tuntutan untuk membayar utang kepada TERGUGAT II dan tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah akibat WANPRESTASI akan tetapi akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu : membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 yang isinya penyerahan obyek sengketa sedangkan diketahuinya obyek sengketa sedang menjadi jaminan utang sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 dan Akta Kuasa No. 10 yang SAH dan MENGIKAT bagi PENGUGAT dan TERGUGAT II;

Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, cq. Majelis Hakim Tinggi Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan PENGUGAT Rekonsensi untuk seluruhnya;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono ).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 6 Mei 2020, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat , ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 6 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat berada di pihak yang kalah dalam pengadilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami I MADE SUJANA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUHARTANTO,S.H.,M.H. dan IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 99/PDT/2020/PT DPS tanggal 11 Juni 2020 , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LUH MADE SILAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

I MADE SUJANA, S.H.

IDA BAGUS DWIYANTARA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, SH.

## Perincian biaya perkara banding :

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan             | .....Rp. 134.000,-  |
| 2. Meterai                       | .....Rp. 6.000,-    |
| 3. Redaksi                       | .....Rp. 10.000,- + |
| Jumlah                           | = Rp. 150.000,-     |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)